



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Petta Ponggawae, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 25056, Laman <http://dpmpstsp.bone.go.id>, Pos-el dpmpstspbone@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 01 TAHUN 2023

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) KABUPATEN BONE TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maka perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Lembaga;
- b. dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem Pendidikan oleh masyarakat diluar sistem Pendidikan formal baik diperkotaan maupun dipedesaan dengan tujuan memberikan kesempatan belajar pada lapisan masyarakat agar mampu membangun diri secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang

- Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 84);
 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone
 14. Peraturan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah Yayasan yang disebutkan pada Lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4 dengan Nomor Induk Berusaha

pada lajur 5 dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 6 dan 7;

- KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2028;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 31 Juli 2023

KEPALA DINAS,



Drs. ANDI AMRAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19681122 198908 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 01 TAHUN 2023
TANGGAL 31 JULI 2023
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) KABUPATEN BONE TAHUN 2023

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	NOMOR DAN TANGGAL AKTA NOTARIS	NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	ALAMAT	
					DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL-MUJAHIDIN	YAYASAN ISLAM ANDI PANAONGI	NOMOR : 04 TANGGAL 17 NOPEMBER 2022	2606230080491	LATELLANG	PATIMPENG
2	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT LAMANDASINI	YAYASAN MITRA SETARA KREATIF	NOMOR : 09 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2022	1406230094344	PACCING	PATIMPENG



KEPALA DINAS,

Drs. ANDI AMRAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19681122 198908 1 001